



Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama Lengkap : Murtang;
Tempat Lahir : Kayowa;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/04 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kayowa, Kecamatan Batui,
Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMA(Tamat);
Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

- Azizah Amalia, S.H. : Hakim;
- Nurafny Pangiu, S.H. : Panitera Pengganti;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa di dampingi Penasehat Hukum;

Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Irsan Lahabu, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Banggai Sektor Batui atas kuasa Penuntut Umum, tertanggal 24 Januari 2021, yang pada pokoknya Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah Metal Detector;
- 1 (satu) buah Safety Cone

Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum selanjutnya Hakim menanyakan pendapat Terdakwa dan Jamain selaku Saksi Pelapor. Atas pertanyaan tersebut Terdakwa dan Saksi Pelapor pada pokoknya membenarkan catatan dakwaan yang telah dibacakan;

Hakim lalu menjelaskan kepada Terdakwa dan Saksi Pelapor bahwa perkara *a quo* dapat diselesaikan dengan mekanisme *Restorative Justice* sebagaimana dalam Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum. Atas penjelasan Hakim tersebut, Saksi Pelapor menyampaikan bahwa sebelumnya Terdakwa telah membuat surat permintaan maaf yang ditujukan kepada pihak PT Aitara Wira Karta tertanggal 19 Februari 2021;

Berdasarkan penyampaian Saksi Pelapor, Hakim menanyakan kepada Terdakwa yang kemudian menyampaikan bahwa benar telah membuat surat permintaan maaf yang ditujukan kepada pihak PT Aitara Wira Karta tertanggal 19 Februari 2021;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Saksi Pelapor menyampaikan bahwa pihak PT Aitara Wira Karta menyatakan telah menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan tidak berkeinginan agar Terdakwa dihukum ataupun dibebani ganti kerugian, namun karena perkara sudah dilimpahkan maka perkara dilanjutkan di persidangan;

Hakim lalu menganjurkan kepada Terdakwa dan Saksi Pelapor untuk membuat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Pelapor dengan diketahui oleh Hakim dan dihadiri oleh Saksi-Saksi;

Atas anjuran Hakim tersebut, Terdakwa dan Saksi Pelapor lalu membuat Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk meminta maaf kepada Pihak Kedua atas perbuatannya yang telah mengakibatkan 1 (satu) buah *Safety Cone* milik PT Aitara Wira Karta rusak;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang telah diperbuatnya;

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua sepakat untuk memaafkan Pihak Pertama atas perbuatannya yang telah mengakibatkan 1 (satu) buah *Safety Cone* milik PT Aitara Wira Karta rusak;

Pasal 4

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor :10/Pid.C/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Kedua tidak akan mengajukan laporan kembali untuk perbuatan Pihak Pertama sepanjang mengenai pengrusakan atas 1 (satu) buah *Safety Cone* milik PT Aitara Wira Karta;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang mengadili perkara untuk mempertimbangkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam putusan;
Berdasarkan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Pihak Pertama dan Saksi Pelapor sebagai Pihak Kedua tersebut, maka dengan mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum Hakim berpendapat terhadap perkara *a quo* tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hakim kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 10/Pid.C/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Murtang;
Tempat Lahir : Kayowa;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/04 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kayowa, Kecamatan Batui,
Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMA (Tamat);
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa di dampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Catatan Perkara Nomor :10/Pid.C/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memberitahukan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar pendapat Terdakwa dan Saksi Pelapor serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat perkara serta kerugian yang dialami oleh PT Aitara Wira Karta, serta dengan mendasarkan pada adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Pelapor sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Pihak Pertama dan Saksi Pelapor sebagai Pihak Kedua dengan diketahui oleh Hakim serta dihadiri oleh Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat terhadap perkara *a quo* patut diterapkan ketentuan mengenai *Restorative Justice* untuk tercapainya keadilan;

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* diselesaikan melalui *Restorative Justice*, maka kepada Terdakwa perlu diperintahkan untuk mematuhi Kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk barang bukti yang dihadirkan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *metal detector* dan 1 (satu) buah *safety cone* yang masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diselesaikan secara *Restorative Justice*, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor :10/Pid.C/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Terdakwa Murtang dan Jamain selaku Saksi Pelapor telah tercapai perdamaian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 26 Februari 2020;
2. Memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tersebut;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Metal Detector;
 - 1 (satu) buah Safety Cone;Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara yang lain;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 oleh Azizah Amalia, S.H., sebagai Hakim, putusan mana diucapkan hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurafny Pangiu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Irsan Lahabu, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Banggai Sektor Batui, dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurafny Pangiu, S.H.

Azizah Amalia, S.H.